

Faidah-Faidah Fiqhiyah dari Kitab ‘Umdatul Ahkam

(Ditulis oleh Abu ‘Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy di Darul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah)

Hadits Ketigapuluh Enam BAB TAYAMMUM

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا، لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْني جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» .

"Dari 'Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang menyendiri dan tidak ikut shalat bersama orang-orang, beliau lalu bertanya: "Wahai fulan, apa yang menghalangi kamu untuk shalat bersama orang-orang?" Maka orang itu menjawab: "Wahai Rasulullah, aku mengalami junub dan tidak ada air." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wajib bagi kamu menggunakan tanah dan itu sudah cukup buatmu." [HR. Al Bukhari]

Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Tayammum dapat menggantikan kedudukan mandi janabah. Barangsiapa yang tertimpa janabah dan dia tidak mendapatkan air untuk mandi, maka cukup bagi dia bersuci dengan bertayammum. Ini adalah pendapat seluruh para ulama secara umum, baik dari kalangan para Shahabat, at-Tabi'in dan para ulama yang datang setelahnya, kecuali Umar Ibnul Khaththab, Ibnu Mas'ud dan Ibrahim An-Nakha'i, mereka melarang bertayammum.
 - Pendapat yang benar adalah tayammum disyariatkan, baik bersuci dari hadats besar, seperti haid, nifas, jimak dan mimpi basah maupun hadats kecil. Dalil permasalahan ini adalah Firman Allah Ta'ala;

{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

"Apabila kalian sakit atau sedang dalam bepergian (safar (atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang air besar) selesai buang hajat) atau kalian menyentuh wanita (jima') sedangkan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (suci), (dengan cara) usapkanlah debu itu ke wajah dan tangan kalian." [QS. Al-Maidah:6]

- Dan juga hadits 'Imran bin Husain diatas dan hadits 'Ammar bin Yasir yang akan datang.

2. Kapan disyariatkan tayammum?

- a. Ketika tidak mendapatkan air setelah berusaha mencarinya. Allah Ta'ala berfirman:

{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

"Sedangkan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah/ debu yang baik (suci), (dengan cara (usapkanlah debu itu ke wajah dan tangan kalian)." [QS. Al-Maidah:6]

- b. Ketika takut atau kuatir kehausan dalam perjalanan jika menggunakan air yang ia bawa, maka boleh baginya bertayammum.

Berkata Ibnul Mundzir rahimahullah: "Telah sepakat para ulama yang saya ketahui, bahwa seorang musafir apabila membawa air, sedangkan dia kuatir kehausan, maka biarkan air tersebut tetap bersamanya dan ia bertayammum.

Masalah:

Apabila mendapatkan air, namun harus membelinya dengan harga yang mahal.

Berkata Asy-Syaikh al-Utsaimin rahimahullah: Yang benar (dalam masalah ini) adalah apabila dia mendapatkan air dengan cara membeli, sedangkan dia mampu untuk membelinya, maka wajib baginya untuk membeli air tersebut. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala:

{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}

"Sedangkan kalian tidak mendapatkan air." [QS. Al-Maidah:6]

Allah mempersyaratkan (bolehnya) tayammum ketika tidak mendapatkan air, sedangkan disini air ada dan tidak ada madarat baginya jika dia membelinya karena dia memiliki kemampuan. [Asy-Syarahul Mumthi' 1/318]

Catatan:

Apabila dia mendapatkan air, namun dengan cara membeli, sedangkan dia tidak mampu membelinya, dalam hal ini maka dia dikategorikan sebagai orang yang tidak mendapatkan air, sehingga boleh baginya bertayammum.

- c. Ketika khawatir akan bermadurat pada dirinya, yaitu sakitnya bertambah parah atau jatuh kepada kebinasaan jika menggunakan air, maka boleh baginya bertayammum. Dalilnya adalah;

{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

”Apabila kalian sakit atau sedang dalam bepergian (safar (atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang air besar) selesai buang hajat) atau kalian menyentuh wanita (jima’) sedangkan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah/ debu yang baik (suci), (dengan cara) usapkanlah debu itu ke wajah dan tangan kalian. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan keberatan atas kalian di dalam menjalankan syariat Agama ini, akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian. Semoga dengan begitu kalian mau bersyukur.” [Al-Maidah: 6]

{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

"dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." [QS. Al-Baqarah:195]

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: اِحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ دَاثِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْإِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

"Dari Amru bin Al-'Ash dia berkata; Saya pernah bermimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin sekali ketika perang Dzatus Salasil, sehingga saya takut akan binasa jika saya mandi. Lalu saya pun bertayammum kemudian shalat Shubuh dengan para sahabatku. Lalu hal itu mereka laporkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Wahai Amru, engkau shalat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?" Maka saya katakan kepada beliau tentang apa yang menghalangiku untuk mandi dan saya katakan; Sesungguhnya saya pernah mendengar Allah berfirman: 'Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya

Allah Maha Penyayang kepada kalian. ' [QS. ANnisa ,[29 ;'Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. [HR. Abu Dawud, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani]

Peringatan:

Jika dia takut dingin karena air dan ia mampu memanaskan air untuk berwudhu atau mandi, maka wajib baginya memanaskan air tersebut.

3. Para ulama sepakat bahwa tayammum disyariatkan untuk para musafir, adapun terkait dengan orang yang mukim maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Pendapat yang kuat adalah tayammum disyariatkan pula untuk orang yang mukim dengan keumuman dalil. Ini adalah pendapat Jumhur ulama. Wallahul muwaffiq ilash shawab

Hadits Ketiga Puluh Tujuh

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا - ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.»

"Dari 'Ammar bin Yasir radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengutusku untuk suatu keperluan kemudian aku junub, lalu aku tidak mendapati air, maka aku menggulingkan badan ke tanah sebagaimana binatang melata menggulingkan badannya?. Kemudian kutemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kuceritakan perkara tersebut kepada beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Beliau bersabda, 'Sudah cukup memadai bagi kamu dengan kamu menepukkan tangan kamu begini', kemudian beliau menepukkan tangan beliau ke tanah dengan satu tepukan, kemudian beliau menyapu tangan kiri beliau pada tangan kanan dan punggung kedua tapak tangan serta wajah beliau." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Seorang yang junub (tertimpa janabah) yang tidak mendapatkan air untuk mandi, maka boleh baginya bertayammum. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dalil mereka adalah hadits 'Ammar bin Yasir dan hadits 'Imran bin Hushain yang telah lewat.
2. Menepukkan dua telapak tangan ke tanah atau debu dengan sekali tepukan.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini dalam dua pendapat;

- **Pendapat pertama:** Tayammum cukup dengan sekali tepukan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dalil mereka adalah hadits-hadits yang shahih, diantaranya hadits 'Ammar bin Yasir.

«ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»

"kemudian beliau menepukkan tangan beliau ke tanah dengan satu tepukan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Berkata Ibnu Hajar rahimahullah: "Dahulu 'Ammar berfatwa demikian sepeninggal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Perawi hadits lebih mengerti tentang maksud hadits dari pada yang lainnya." [Fathul Bari: 1/445]

- **Pendapat kedua:** Tayammum harus dengan dua kali tepukan, tepukan untuk wajah dan tepukan untuk tangan. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan yang lainnya. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

«التَّيْمُّ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ , وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»

"Tayammum adalah dua kali tepukan; satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk tangan sampai ke siku." [HR. Ad-Daruquthni]

Hadits ini diriwayatkan dari jalan 'Ali bin Zhabyan secara Marfu'. Ia adalah perawi yang Matruk.

Berkata Ad-Daruquthni: "Yahya bin al-Qahthani, Husyaim dan selain mereka meriwayatkan secara Mauquf. Ini adalah riwayat yang benar."

Dengan ini kita simpulkan bahwa hadits yang diriwayatkan secara Marfu' adalah Munkar, sedangkan yang shahih adalah riwayat yang Mauquf.

Pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah bahwa dalam bertayammum cukup dengan satu kali tepukan saja. Pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundzir, al-Bukhari, asy-Syaikh Bin Baz, asy-Syaikh al-'Utsaimin, asy-Syaikh Muqbil, Syaikhuna Abdurrahman al-'Adeni dan yang lainnya.

Masalah : Apakah dipersyaratkan berniat ketika akan bertayammum?

Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah: "Tidak kami ketahui ada perselisihan (dikalangan para ulama) bahwa tayammum tidaklah sah kecuali dengan niat." [Al-Mughni 1/329]

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah:

- a. Firman Allah 'Azza wa Jalla;

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ}

"Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus." [QS. Al-Bayyinah:5]

- b. Hadits Umar Ibnul Khatthab radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

"Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan." [Muttafaqun 'alaihi]

Masalah: Apakah disyariatkan membaca BASMALAH diawal tayammum?

Tidak ada dalil yang shahih yang menunjukkan sunnahnya membaca BASMALAH diawal tayammum.

Masalah: Apakah dipersyaratkan menggunakan tanah dalam bertayammum?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, namun pendapat yang kuat dan terpilih adalah tayammum bisa dilakukan dengan segala sesuatu yang ada dipermukaan bumi, baik dengan tanah, debu, kerikil, batu, atau yang lainnya. Ini adalah pendapat jumhur shabihat, Malik, Abu Hanifah dan al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Pendapat ini dipilih pula oleh Syaikhul Islam, Ibnul Qayyim, asy-Syaikh As-Sa'di, asy-Syaikh al-'Utsaimin dan juga Syaikhuna Abdurahman al-'Adeni.

Dalil mereka adalah keumuman dalil-dalil yang ada:

a. Firman Allah Ta'ala:

{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}

"maka bertayamumlah kamu dengan Sha'id yang baik (suci)" [QS. Al-Maidah:6]

Ash-Sha'id disini adalah segala sesuatu yang ada dipermukaan bumi, baik dengan tanah ataupun kerikil.

b. Keumuman hadits-hadits dalam bab tayammum. Telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim hadits Abu al-Jahm bin al-Harits, ia berkata:

«أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بئرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang dari arah sumur Jamal, lalu seorang laki-laki bertemu dengannya, dan ia ucapkan salam kepada beliau, tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak menjawabnya hingga beliau sampai di dinding (bertayammum), lalu beliau usap wajahnya dan kedua tangannya, barulah beliau menjawab salam tersebut." [HR. Muttafaun 'alaihi]

c. Dahulu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para shahabatnya banyak melakukan perjalanan jauh, diantaranya ke Tabuk, sedangkan jalan antara Madinah menuju Tabuk mayoritasnya bebatuan. Tidak ternukilkan bahwa mereka membawa tanah dalam perjalanan mereka untuk bertayammum.

3. Tata cara tayammum:

- a. Berniat.
- b. Menepukkan kedua telapak tangan ke bumi dengan sekali tepukan.
- c. Meniup atau mengibaskan debu dari dua telapak tangan jika memang diperlukan, sebagaimana dalam riwayat lain:

«فَضْرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا»

"Beliau lalu menepukkan kedua tangannya pada tanah dan meniupnya" [HR. Al-Bukhari]

«وَضْرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ»

"Beliau lalu menepukkan kedua tangannya pada tanah, lalu mengibaskan kedua tangannya" [HR. Muslim]

- d. Mengusap wajah terlebih dahulu, lalu mengusapkan punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan mengusap punggung telapak tangan kiri dengan tangan kanan. Atau boleh juga mengusap telapak tangan terlebih dahulu, kemudian baru setelahnya mengusap wajah.

Masalah:

Hukum tertib dalam tayammum; apakah harus mengusap wajah dahulu kemudian baru setelahnya mengusap tangan?

Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa dalam tayammum wajib harus urut. Namun pendapat yang benar adalah tidak wajib, bahkan boleh memulai dari wajah ataupun dari tangan.

- a. Dalam ayat tayammum disebutkan memulai dengan mengusap wajah;

{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

"maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (suci) ,(dengan cara) usapkanlah debu itu ke wajah dan tangan kalian." [QS .Al-Maidah:6]

- b. Dalam hadits 'Ammar bin Yasir memulai dengan tangan;

«ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى
الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ»

"kemudian beliau menepukkan tangan beliau ke tanah dengan satu tepukan, kemudian beliau menyapu tangan kiri beliau pada tangan kanan dan punggung kedua tapak tangan serta wajah beliau".

Berkata Ibnu Hajar rahimahullah: "Dalam hal ini menunjukkan bahwa tertib tidaklah menjadi persyaratan dalam tayammum." [Fathul Bari[457/1 :

Masalah:

Manakah yang lebih utama didahulukan?

Wallahu a'lam, lebih utama kita mendahulukan mengusap wajah, lalu setelah itu mengusap tangan. Hal ini dengan dasar sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

«أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»

"Aku memulai dengan apa yang dimulai Allah." [HR. Muslim]

Dan juga riwayat-riwayat hadits yang menyebutkan memulai dengan wajah lebih kuat dari pada riwayat hadits yang menyebutkan memulai dengan tangan. Wallahul muwaffiq ilash shawab

[Ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_4 Dzulhijjah 1435/ 28 September 2014_di Daarul Hadits Al Fiyusy_Harashallah].

Hadits Ketiga Puluh Delapan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأَحَلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» .

"Dari Jabir bin Abdilllah radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku; Aku ditolong dengan rasa takut (pada musuh) dari jarak perjalanan satu bulan, dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Maka dimana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku, aku diberikan (hak) syafa'at, dan para Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang Allah anugerahkan kepada beliau, yang mana hal tersebut tidak pernah diberikan kepada para Nabi sebelum beliau.
2. Keutamaan-keutamaan yang Allah berikan khusus kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak terbatas pada lima hal ini saja, bahkan lebih dari itu.

Disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah sebagian kekhususan yang hanya Allah berikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tanpa selainnya;

- a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diberi keutamaan atas para nabi dengan enam perkara: pertama, aku diberi Jawami' al-Kalim (ucapan yang singkat padat, yakni penuh makna). Kedua, aku ditolong dengan rasa takut (yang dihunjamkan di dada-dada musuhku). Ketiga, ghanimah dihalalkan untukku. Keempat, bumi dijadikan suci untukku dan juga sebagai masjid. Kelima, aku diutus kepada seluruh makhluk. Keenam, para nabi ditutup dengan kerasulanku." [HR. Muslim]
- b. Dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kami diberi keutamaan atas manusia lainnya dengan tiga hal: pertama, Shaf kami dijadikan sebagaimana shaf para malaikat. Kedua, bumi dijadikan untuk kami semuanya sebagai masjid. Ketiga, dan debunya dijadikan suci untuk kami apabila kami tidak mendapatkan air.' [HR. Muslim]
- c. Dari Abu Dzar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku telah diberi penutup surat Al Baqarah dari perbendaharaan di bawah 'Arsy, yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku." [HR. Ahmad, lihat Ash-Shahihah no 1482]

- d. Dari Ali Bin Abu Thalib berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para Nabi", maka kami bertanya; "Wahai Rasulullah apakah itu?" beliau menjawab: "Aku ditolong dari ketakutan, aku diberi kunci-kunci dunia, aku diberi nama Ahmad, debu dijadikan pembersih untukku dan ummatku dijadikan sebaik baik ummat." [HR. Ahmad, lihat Ash-Shahihah no 3939]

[☒ Lihat kelengkapannya di Fathul Bari: 1/439]

3. Diantara keutamaan yang hanya khusus diberikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah dijadikan bumi untuknya sebagai tempat shalat dan alat bersuci.

Berkata al-Khaththaabi rahimahullah: "Sesungguhnya orang-orang sebelumnya (Yahudi dan Nashara) hanyalah dibolehkan untuk mereka menegakkan shalat di tempat-tempat khusus saja, seperti gereja dan mihrab. Hal ini ditekankan dalam riwayat 'Amr bin Syu'aib, dengan lafazh:

«وَكَانَ مِنْ قَبْلِي إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ»

"Dahulu orang-orang sebelumku, mereka hanyalah mendirikan shalat di gereja-gereja mereka." [Al-Fath: 1/437]

Berkata asy-Syaikh al-'Utsaimin rahimahullah: "Pada umat terdahulu, apabila mereka tidak mendapatkan air untuk shalat, maka mereka menunggu sampai mendapatkan air, kemudian mengqadha (mengganti) shalat yang telah terlewatkan. Tidaklah diragukan lagi, bahwa hal ini sangat memberatkan dari berbagai sisi". [Syarah Shahih Muslim: 2/304]

Masalah:

Apakah hadits ini bisa dijadikan dalil tentang tidak wajibnya shalat di masjid?

Berkata asy-Syaikh al-'Utsaimin rahimahullah: "Hal ini tidaklah benar, kalau seandainya seperti itu, maka niscaya kita katakan juga bahwa hadits Jabir menunjukkan bahwa shalat didalam masjid tidak wajib. Hadits ini hanyalah menjelaskan tempat (untuk shalat), bukan hal-hal yang menjadi persyaratan tempat shalat. [Syarah Shahih Muslim: 2/302]

4. Sebagian dari lima keutamaan yang disebutkan dalam hadits berlaku untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan umatnya dan sebagiannya hanya khusus diperuntukkan untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Keutamaan yang hanya khusus untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah;

- a. Beliau diutus sebagai Nabi untuk seluruh manusia.
- b. Diberikan hak syafa'at.

Adapun keutamaan yang berlaku umum, untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan umatnya adalah;

- a. Dihalalkannya harta rampasan perang.
 - b. Ditolong dengan rasa takut pada dada-dada musuh dari jarak perjalanan satu bulan.
 - c. Dijadikan bumi sebagai tempat shalat dan alat bersuci.
5. Hukum asal tempat di bumi adalah suci, bisa digunakan untuk shalat dan juga tayammum, kecuali tempat pemakaman, kamar mandi dan tempat peristirahatan unta, ketiga hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai tempat shalat. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

«كُلُّ الْأَرْضِ مَسْجِدٌ وَطَهُورٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ»

"Semua tempat di bumi ini adalah masjid dan tempat bersuci ,kecuali kuburan dan kamar mandi." [HR. Ahmad, Abu dawud dan yang lainnya, dishahihkan asy-Syaikh al-Albani]

Dari Abdullah bin al-Mughaffal al-Muzani radhiyallahu 'anhu berkata, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

«صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ»

"Shalatlah kalian di kandang kambing dan jangan shalat di tempat peristirahatan unta, sebab ia diciptakan dari setan." [HR. Ahmad dan Ibnu Maajah, dishahihkan asy-Syaikh al-Albani dan asy-Syaikh Muqbil]

Wallahul muwaffiq ilash shawab.

⇒ [Ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_17 Dzulhijjah 1435/ 11 Oktober 2014_di Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah].

Hadits Ketiga Puluh Delapan (bagian kedua)

Faedah yang terdapat dalam hadits:

6. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "aku diberikan (hak) syafa'at" yang dimaksud adalah Syafa'ah 'Uzhma (yang paling agung) pada hari kiamat ketika manusia tertimpa kesedihan, kengerian dan kesukaran yang tidak mampu mereka pikul.

Syafa'at 'Uzhma ini khusus diberikan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam saja. Ketika manusia datang kepada Adam, kemudian kepada Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa dan Isa alaihimus salam, namun mereka semua tidak bisa memberi syafa'at dan masing-masing mengatakan:

«نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَيَّ غَيْرِي»

"Oh diriku, oh diriku (diriku sendiri butuh syafa'at), silahkan pergi menemui selainku"!

Sehingga akhirnya manusia pergi meminta kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau pun bangkit untuk memohonkan syafa'at di sisi Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan hamba-hamba-Nya dari keadaan seperti ini. Allah mengabulkan doa beliau dan menerima syafa'atnya.

Hal ni termasuk Al-Maqam Al-Mahmud (tempat yang terpuji) yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya. "Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu ; mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." [QS. Al-Israa : 79]

7. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "dan para Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia" hal ini sebagaimana yang Allah firmankan:

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." [QS. Saba': 28]

"Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua." [QS. Al-A'raaf: 158]

"Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya (nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." [QS. Al-Furqaan: 1]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

"Dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda : "Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang dari umat ini baik Yahudi dan Nashrani mendengar tentangku (risalahku), (kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka".

Masalah:

Pembatal Tayammum

Pembatal tayammum sama dengan pembatal wudhu, baik dari hadats kecil maupun besar. Dan ditambah lagi jika telah didapatkannya air.

Seorang telah bertayammum, kemudian mendapatkan air, maka dalam masalah ini ada beberapa keadaan;

- Dia mendapatkan air setelah keluar waktu shalat, contohnya dia shalat Zhuhur dengan tayammum, kemudian pada waktu Asar dia mendapatkan air, apakah wajib baginya mengulang shalat Zhuhurnya? Para ulama sepakat bahwa orang tersebut tidak perlu mengulang shalatnya.
- Dia mendapatkan air setelah selesai menunaikan shalat, sedangkan waktu shalat tersebut masih tersisa, apakah wajib baginya mengulang shalatnya? Pendapat yang kuat dan terpilih adalah tidak perlu baginya mengulang shalatnya, karena pada hakekatnya ia telah menunaikan perintah Allah ketika tidak mendapatkan air untuk bertayammum. Ini adalah pendapat Jumhur ulama. Diantara dalil mereka adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ، فَتَوَضَّأَ أَحَدُهُمَا وَعَادَ لِمُصَلَّاتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يَعِدِ الْآخَرَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجَزَاتِكَ صَلَاتُكَ». وَقَالَ لِلْآخَرَ: «أَمَّا أَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ»

"Bahwa ada dua orang yang bertayammum, lalu keduanya shalat. Kemudian keduanya mendapatkan air pada waktu shalat tersebut belum selesai, maka salah seorang dari keduanya berwudhu dan mengulangi shalatnya, sedangkan yang kedua tidak mengulanginya. Setelah itu keduanya bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal tersebut. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada yang tidak mengulangi shalatnya, "Kamu sesuai dengan Sunnah dan shalatmu sudah cukup." Lalu beliau bersabda kepada yang mengulangi shalatnya,

"Kamu seperti mendapatkan bagian ganda." [HR. An-Nasaai ,dishahihkan asy-Syaikh al-Albani]

c. Dia mendapatkan air ketika sedang menunaikan shalat, apakah wajib baginya membatalkan shalatnya untuk berwudhu dan mengulang shalatnya? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, yang mana masing-masing memiliki hujjah yang kuat.

- Pendapat pertama: Tayammumnya batal, wajib bagi dia keluar dari shalatnya untuk berwudhu. Ini adalah pendapat Ahmad, Abu Hanifah, dan dinukilkan oleh al-Baghawi bahwa ini pendapat kebanyakan ulama. Mereka berdalil dengan hadits:

«إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهَّرَ الْمُسْلِمَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ،
فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمْسَهُ بِشَرَّتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»

"Sesungguhnya debu yang baik itu alat bersucinya seorang muslim meskipun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Maka jika ia telah mendapatkan air, hendaklah ia basuh kulitnya karena itu lebih baik." [HR. Abu Dawud ,at-Tirmidzi dan yang lainnya, dishahihkan asy-Syaikh al-Albani]

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm, asy-Syaikh al-'Utsaimin dan Syaikhuna dalam pelajaran al-Muntaqa.

- Pendapat kedua: Shalatnya tidak batal, bahkan boleh baginya menyelesaikan shalatnya dan tidak ada kewajiban mengulang shalatnya. Ini adalah pendapat Malik, asy-Syafi'i, Ishaq, azh-Zhahiriyah. Dalil mereka firman Allah Ta'ala;

{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

"dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu. [QS. Muhammad: 33]

Mereka berkata: Apabila seseorang mendapatkan budak dalam keadaan dia telah memulai puasa kafarah, maka tidak wajib baginya berpindah untuk membebaskan budak, hal ini disebabkan karena tidak adanya dalil secara nash maupun Ijma'. Ia telah menjalankan perintah Allah bahwa jika tidak mendapatkan air maka bertayammum, kemudian shalat. Mana dalil yang mewajibkan dia harus keluar dari shalatnya?!

Pendapat ini dipilih Syaikhuna dalam pelajaran Manhaj as-Saalihiin.

Wallahu a'lam, pendapat yang mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat pertama, karena pendapat ini lebih melepas tanggungan, keluar dari perselisihan ulama dan demi menjaga kehati-hatian dia keluar berwudhu dan mengulangi shalatnya.

Wallahul muwaffiq ilash shawab

⇒ [Ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_18 Dzulhijjah 1435/ 12 Oktober 2014_di Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah].